



PUTUSAN

Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Harlina binti Sukarna Suwandi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta di Dealer Honda, tempat kediaman di Jalan HOS Cokroaminoto, RT.002, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Khaimanja Rizki bin Chairul, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPPK Damkar Kota Pangkalpinang, bertempat kediaman di Gang Enggano (Belakang Bengkel Motor), Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Afriadi, S.H, M.H, Karianto, S.H, Koko Handoko, S.H, M.H dan Lukman, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Perum Lega Sutra No.4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 30 Oktober 2024 sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/040/I/2013, tertanggal 11 April 2019;
2. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Sungailiat selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi Desa Karya Makmur selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah selama 5 (lima) bulan lebih dan rujuk kembali, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sungailiat selama 5 (lima) tahun lebih, sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama Balqis Adzra, perempuan, lahir di Sungailiat, 29 April 2014, usia 10 tahun, NIK 1901016904140001, pendidikan SD, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah uang kepada Penggugat setiap kali terjadi perselisihan;

Halaman 2 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Penggugat sering diberitahukan oleh keponakan Penggugat bahwa Tergugat sering ingin berbuat tidak senonoh kepada keponakan Penggugat, bahkan mengancam keponakan Penggugat tersebut;
 - c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan hal-hal yang membuat Penggugat merasa tertekan, seperti berbuat suatu keonaran pada lingkungan kerja Penggugat, agar Penggugat diberhentikan bekerja;
 - d. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dengan kata yang tidak pantas, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin berpisah kepada Penggugat;
 - e. Bahwa, puncaknya terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2024, dimana Penggugat diberitahukan oleh anak Penggugat dan Tergugat bahwa ia melihat Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain di rumah kontrakan dekat dengan tempat tinggal kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Tergugat tidak memakai pakaian, dan anak Penggugat dan Tergugat diancam oleh Tergugat apabila anak Penggugat dan Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, lalu Penggugat pun langsung menanyakan kepada Tergugat kebenaran tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakuinya. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 25 (dua puluh lima) hari lamanya;
 7. Bahwa Penggugat sering mengalami kekerasan psikis, sehingga Penggugat merasa tertekan dengan kondisi tersebut, dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Nomor : 400.2.3/484/DP2KBPSA/2024, dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 08 Oktober 2024;
 8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Halaman 3 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat (**Khaimanja Rizki bin Chairul**) terhadap Penggugat (**Harlina binti Sukarna Suwandi**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo Penggugat datang menghadap sendiri dan Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Afriadi, S.H, M.H, Karianto, S.H, Koko Handoko, S.H, M.H dan Lukman, S.H** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Raya Perum Lega Sutra No.4, Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Tergugat tersebut diatas dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Penggugat melampirkan Surat Rekomendasi Nomor : 400.2.3/484/DP2KBPSA/2024 dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 08 Oktober 2024;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dan Tergugat hadir didampingi Kuasa Tergugat di persidangan;

Halaman 4 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama **Ardhi Barkah Apandi, S.H, M.H** tanggal 06 November 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan sebagai berikut:

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN
TUNTUTAN HUKUM / OBJEK**

Pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024 bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Sungailiat dalam proses mediasi perkara 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt pada Pengadilan Agama Sungailiat yang teregister dengan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt, antara:

Harlina binti Sukarna Suwandi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta di Dealer Honda, bertempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, RT.002, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;

Khaimanja Rizki bin Chairul, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPPK Damkar Kota Pangkalpinang, bertempat tinggal di Gang Enggano (Belakang Bengkel Motor), Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, para pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum dalam sengketa a quo dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Balqis Adzra binti Khaimanja Rizki, NIK 1901016904140001, lahir di Sungailiat tanggal 29 April 2014;



Pasal 2

Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk merawat dan mengasuh anak sebagaimana Pasal 1, akan tetapi secara administratif anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;

Pasal 3

Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat pada saat Tergugat libur bekerja untuk bertemu dan mengajak bermain anak serta Tergugat berkewajiban membawa pulang kembali anak tersebut ke kediaman Penggugat terkecuali anak memiliki keinginan dan kehendak yang berbeda;

Pasal 4

Penggugat dan Tergugat tidak boleh saling menghalangi untuk bertemu dengan anak dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak, serta tidak boleh menghasut anak untuk tidak boleh bertemu Penggugat dan Tergugat serta menghalangi keinginan anak untuk bertempat tinggal dengan salah satu pihak baik Penggugat ataupun Tergugat tanpa alasan yang sah;

Demikian Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Mediator. Kemudian dibuat rangkap 2 (dua) untuk masing-masing pihak dengan kekuatan hukum yang sama;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut sebagai berikut;

Jawaban Tergugat

Dalam Eksepsi

Eksepsi Tentang Gugatan Prematur

Bahwa setelah Tergugat cermati terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan dasar alasan dan dalil-dalil perceraian yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita poin 5 dihubungkan dengan posita poin 7 dalam gugatan antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah 25 (dua puluh lima) hari. Maka dasar gugatan perceraian tersebut belum

Halaman 6 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diajukan ke persidangan, karena gugatan perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus baru bisa diajukan ke Pengadilan apabila antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah atau tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus sebagaimana yang termuat dalam **SEMA Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.** Kemudian dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 yang pada pokoknya menyatakan "**bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran sedangkan antara suami istri belum berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya saat gugatan diajukan maka gugatan tersebut belum memenuhi syarat formil, maka oleh sebab itu terhadap sengketa yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Sugailiat dalam perkara No 497/Pdt.G/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan "**Penggugat dan Tergugat berpisah belum sampai 6 (enam) bulan lamanya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.**

Maka, Tergugat berpendapat terhadap gugatan yang belum waktunya diajukan ke persidangan bisa dikualifikasikan gugatan premature, sehingga gugatan yang premature haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar terhadap posita gugatan nomor 1, 2, 3 dan 4 sehingga tidak perlu ditanggapi lebih lanjut.
3. Bahwa menanggapi posita poin 5 (a) gugatan Penggugat adalah tidak benar. Penggugat hanya mencari alasan untuk mengajukan gugatan

Halaman 7 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian. Tergugat tidak pernah mengungkit semua pemberian kepada Penggugat, bahkan karena terlalu cinta dan sayangnya Tergugat kepada Penggugat kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik Tergugat diserahkan kepada Penggugat. Sehingga untuk keperluan Tergugat sendiri harus mencari pekerjaan sampingan. Terkadang karena tidak ada penghasilan tambahan Tergugat minta uang kepada Penggugat untuk pegangan Tergugat bekerja. Tetapi Penggugat tidak pernah mau memberikannya, karena setiap semua uang yang sudah diberikan kepada Penggugat tidak akan pernah diberikan lagi kepada Tergugat.

4. Bahwa menanggapi posita poin 5 (b) gugatan Penggugat adalah tidak benar. Perlu Tergugat jelaskan jika alasan Penggugat mengajukan gugatan dengan alasan tersebut terkesan mengada-ada yang hanya ingin mencari kesalahan dari Tergugat. sedangkan Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama dengan keluarga Penggugat.
5. Bahwa menanggapi posita poin 5 (c) gugatan Penggugat tidak benar. Karena dari sejak awal Tergugat tidak pernah mengizinkan Penggugat untuk bekerja. Biar Tergugat selaku kepala keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tetapi Penggugat tetap ingin bekerja. Karena Tergugat sudah memahami karakter dari Penggugat. Adapun alasan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat bekerja dikarenakan dapat menyebabkan keluarga tidak terurus terutama anak tidak diperhatikan. Kemudian Penggugat selalu membandingkan antara penghasilan Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa menanggapi posita poin 5 (d) gugatan Penggugat adalah benar, tapi Tergugat mengucapkan kata-kata itu ada alasan dan dasarnya, karena setiap kali bertengkar Penggugat selalu mengucapkan kata-kata lebih baik kita pisah. Dengan perkataan seperti itu membuat Tergugat terpancing emosinya sehingga Tergugat juga mengeluarkan kata pisah.
7. Bahwa terhadap posita poin 6 dalam gugatan Penggugat adalah tuduhan yang tidak berdasar, Karena tidak mungkin Tergugat melakukan perbuatan tersebut sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan keluarga Penggugat. Perlu Tergugat pertegas jika didalam rumah memang Tergugat

Halaman 8 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarang sekali menggunakan baju, hanya menggunakan sehelai celana pendek. Jika keluar rumah baru menggunakan baju dan celana panjang. Alasan yang dikemukakan oleh Penggugat ini hanya sebagai pemulus dalam membuat surat gugatan.

8. Bahwa menanggapi posita poin 7 gugatan Penggugat sebelumnya telah Tergugat jelaskan dan uraikan pada bagian Eksepsi tentang Gugatan Prematur. Karena antara Penggugat dan Tergugat benar baru berpisah rumah atau tempat tinggal selama 25 (dua puluh lima) hari pada saat diajukan gugatan perceraian ini sehingga gugatan ini haruslah ditolak;
9. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi posita poin 8 gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak mengetahuinya;
10. Bahwa perlu Tergugat jelaskan ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena akibat perbuatan Penggugat sendiri, karena Penggugat memiliki pria idaman lain. Pria tersebut merupakan pimpinan tempat Penggugat bekerja. Bahkan sudah beberapa kali Penggugat ketahuan selingkuh dengan pria idaman lain;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Tergugat selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa selama masa pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki sejumlah harta, dimana sebagaian harta tersebut sebagian sudah dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
4. Bahwa harta yang didapat selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Citi warna hitam dengan Nomor Poilisi BN 1240 BR;
5. Bahwa terhadap harta 1 (satu) unit Mobil Honda Citi warna hitam Nomor Polisis BN 1240 BR adalah harta bersama milik Penggugat

Halaman 9 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

6. Bahwa jika terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menginginkan pembagian terhadap harta bersama berupa 1 (satu) unit mobil Honda Citi warna Hitam dengan Nomor Polisi BN 1240 BR untuk dibagi masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ bagian milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
7. Bahwa untuk menjamin keutuhan harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada poin angka 4 posita gugatan Rekonvensi ini, maka terhadap pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai atas harta bersama tersebut, kepadanya dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk disatukan sebagai harta bersama;
8. Bahwa untuk menghindari kemungkinan adanya hambatan dalam proses pelaksanaan pembagian, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang sebagai pelaksana lelang terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana tersebut pada poin angka 4 di atas;
9. Bahwa supaya pihak Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi nantinya mau secara suka rela memenuhi isi keputusan perkara ini, maka adalah beralasan hukum bilamana kepada pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan/kelalaian untuk melaksanakan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 10 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian memang harus terjadi dan tidak bisa di hindarkan lagi, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi meminta terhadap harta bersama dibagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, karena beralasan dan berdasarkan hukum.
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi.
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI:

1. Menolak atau Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda Citi warna hitam dengan Nomor Polisi BN 1240 BR merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan seperdua atau setengah dari harta bersama atau harta gono goni sebagaimana disebutkan di atas adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

Halaman 11 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat, dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tanpa hak untuk segera menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang selanjutnya akan disatukan menjadil harta bersama untuk dilakukan pembagian
6. Menetapkan menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, sebagai pelaksana lelang terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
7. Menghukum pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) secara setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Replik

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

A. PENDAHULUAN

1. **Penggugat** tetap pada dalil yang telah diuraikan sebagaimana dalam Gugatan, Gugatan dan Replik ini merupakan satu-kesatuan yang tak

Halaman 12 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



terpisahkan;

2. **Penggugat** menolak seluruh dalil yang disampaikan oleh **Tergugat**, kecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh Penggugat secara tegas dan jelas kebenarannya dalam bentuk tertulis pada replik ini;
3. Bahwa segala bentuk pengabaian terhadap dalil-dalil dalam Jawaban **Tergugat** bukan merupakan bentuk pengakuan melainkan tidak beralasan menurut hukum.

B. DALAM EKSEPSI

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Penggugat memohon untuk menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima dikarenakan Tergugat merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 2022) yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
2. Bahwa **Tergugat** telah mengajukan Eksepsi yang pada intinya menyatakan Gugatan Penggugat merupakan Gugatan Prematur dikarenakan tidak sesuai dengan SEMA 2022 yang mensyaratkan Gugatan Perceraian dengan alasan pertengkar dan perpisahan harus berpisah selama 6 bulan;
3. Bahwa pengajuan Eksepsi Tergugat yang merujuk pada SEMA 2022 merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan SEMA 2022 tersebut telah disempurnakan oleh Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 2023) yang akan diuraikan sebagai berikut

Halaman 2 SEMA 2023 :

“Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku”

Halaman 13 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Halaman 5-6 SEMA 2023 :

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**"

(cetak tebal dan penambahan garis bawah/underline dilakukan oleh Penggugat)

4. Berdasarkan uraian SEMA 2023 sebagai bentuk penyempurnaan dari SEMA 2022 dapat disimpulkan (i) SEMA 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah disempurnakan oleh SEMA 2023; dan (ii) pengajuan Gugatan Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak wajib mengikuti tenggat waktu 6 bulan jika terdapat KDRT;
5. Adalah fakta hukum yang terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Pengakuan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dilihat secara jelas dan tegas (*expressive verbis*) dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak kedua pada tanggal 19 Juli 2023 yang dihadiri para saksi (selanjutnya disebut Surat Perjanjian), berdasarkan Surat Perjanjian angka 1 yang berbunyi "saya (pihak pertama) tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat menyakiti hati istri, seperti **memukul**, mengutarakan kata kata kasar, berkata cerai dan lain-lain yang dianggap dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga". Berdasarkan Surat Perjanjian angka 1 tersebut Tergugat telah mengakui melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara

Halaman 14 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



memukul. Pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna telah terjadinya KDRT yang dilakukan terhadap Penggugat. Oleh karena telah terjadi KDRT dan dihubungkan dengan ketentuan SEMA 2023 yang mengecualikan KDRT dari tenggat waktu 6 bulan dalam pengajuan gugatan, maka dapat disimpulkan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat beralasan secara hukum dan Eksepsi Tergugat harus ditolak;

6. Berdasarkan uraian fakta hukum dan sumber hukum yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa (i) Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan beralasan menurut hukum karena SEMA 2022 telah disempurnakan SEMA 2023 (ii) berdasarkan SEMA 2023 pengajuan Gugatan Perceraian tidak wajib mengikuti tenggat waktu 6 bulan jika terdapat KDRT; dan (iii) Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat sebagaimana telah diakui dalam Surat Perjanjian yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Tergugat.

C. Dalam Konvensi

1. Majelis Hakim Yang Mulia, mohon kiranya untuk mengadili perkara ini berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan dikarenakan pada bagian jawaban Tergugat banyak menggunakan kalimat yang merendahkan harkat dan martabat Perempuan;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat pada angka 3 halaman 2 karena hal tersebut tidak benar. Perlu Penggugat jelaskan bahwa Penggugat tidak pernah menyuruh Tergugat mencari nafkah sampingan dan Tergugat merupakan seorang Suami yang tidak bertanggung jawab, tidak manusiawi dan membebani keluarga karena selalu **mengungkit nafkah uang** sebesar Rp 2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan dengan nafkah uang tersebut sama sekali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, nafkah uang tersebut jauh

Halaman 15 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



dari kata layak dan tidak berlebihan jika dikatakan tidak layak yang mana pengungkitan-pengungkitan uang nafkah tersebutlah menjadi penyebab perselisihan dilahirkan, oleh karena itu sangat jelas dan tegas argumen Gugatan Penggugat sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak Jawaban Tergugat pada angka 3 halaman 2. Untuk lebih jelasnya akan Penggugat rinci melalui tabel sebagai berikut :

NAFKAH UANG	KEBUTUHAN HIDUP
Rp. 2.300.000. (dua juta tiga ratus ribu rupiah)	ANGSURAN HP TERGUGAT SEBESAR Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)
	LES ANAK SEBESAR RP. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
	TOKEN LISTRIK SEBESAR Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
	KEBUTUHAN SEHARI-HARI SEPERTI MAKAN DAN MINUM RP. 3.000.000 (TIGA JUTA RUPIAH) perbulan
TOTAL	- Rp. 2.200.000 (minus dua juta dua ratus ribu rupiah)

Majelis Hakim Yang Mulia, berdasarkan rincian kebutuhan hidup tersebut, nafkah uang yang diberikan oleh Tergugat sangat jauh dari kata cukup dan untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut sehingga Penggugat menggunakan uang pribadi untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Penggugat sangat tidak habis pikir dan lelah baik secara fisik maupun psikologis, dengan nafkah uang yang serba kekurangan tersebut Tergugat dengan beraninya melarang Penggugat untuk bekerja (lihat Jawaban Tergugat pada angka 5 halaman 2);

3. Bahwa Penggugat menolak seluruh Jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 2 yang pada intinya hanya menyatakan tidak benar terjadi perbuatan cabul karena Penggugat dan Tergugat hidup bersama-sama dengan keluarga Penggugat. poin angka 4 halaman 2



ini adalah argumen hukum yang buruk dikarenakan apa korelasi antara tidak terjadinya perbuatan cabul dengan Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan keluarga Penggugat? perbuatan cabul dapat terjadi dimana saja termasuk dari lingkungan keluarga bahkan dari kalangan keluarga itu sendiri dapat menjadi Pelaku pencabulan. Adalah fakta yang terbukti dan tidak terbantahkan jika Tergugat merupakan pelaku pencabulan yang mengarah pada pemerkosaan terhadap anak dibawah umur berdasarkan alat bukti yaitu screenshot chat WhatsApp dan Korban yaitu Keponakan Penggugat, yang dari alat bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Tergugat masuk ke dalam rumah dan melihat Keponakan Penggugat yang sedang tidur kemudian mengambil foto dengan jari tangan Tergugat dekat dengan kemaluan Korban, kemudian Tergugat setelah mengambil foto tersebut mengancam Korban untuk menyebarkan foto tersebut dan jika Korban tidak ingin foto tersebut disebar dan dihapus Tergugat meminta untuk dicium oleh Korban. Oleh karena alasan pencabulan yang mengarah pada pemerkosaan ini dilengkapi alat bukti sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menerima alasan ini dan menolak Jawaban Tergugat pada angka 4 halaman 2. Perlu Penggugat sampaikan bahwa pencabulan yang mengarah pada pemerkosaan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Tergugat ditanggapi secara serius karena saat ini Penggugat masih melakukan komunikasi dengan Kantor Hukum Budiyo & Associates;

4. Bahwa Penggugat menentang, menolak, dan mengecam seluruh jawaban Tergugat pada angka 5 halaman 2 yang pada intinya menyatakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja karena menyebabkan keluarga menjadi tidak terurus. Dari pernyataan Tergugat ini sebenarnya dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat tidak sadar diri telah abai terhadap tugas dan fungsi pokoknya sebagai kepala keluarga. Sampai dengan saat ini Penggugat tetap semangat merawat dan membesarkan anak serta mendidik anak dengan baik sebagaimana mestinya. Seharusnya tergugat sadar bahwa tanggung

Halaman 17 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



jawabnya dalam mengurus anak itu adalah tanggung bersama bukan selalu dibebankan kepada penggugat. Selain itu perlu Penggugat sampaikan dari sebelum menikah hingga saat ini Penggugat masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena dengan nafkah yang tidak berimbang antara pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak mungkin dapat melangsungkan kehidupan, namun Penggugat tetap melakukan pekerjaan rumah dan mengurus anak dengan baik.

5. Bahwa pada angka 6 halaman 3 jawaban Tergugat telah mengakui sering berkata kasar kepada Penggugat namun memutar balikan fakta seolah-olah Penggugat yang sering mengucapkan kata "lebih baik pisah". Dari menikah hingga saat Gugatan ini diajukan, Tergugat sering berbicara cerai talak baik secara lisan maupun pesan, bahkan lebih ironis lagi bahwa Tergugat mengucapkan kalimat cerai di depan anak sendiri dan Kami sudah 2 (dua) kali menikah kembali karena sudah talak. Untuk membuktikan Tergugat sering berbicara cerai baik secara lisan maupun pesan akan Penggugat ajukan alat bukti pada saat persidangan;
6. Bahwa pada angka 7 halaman 3 jawaban Tergugat yang pada intinya ingin mengatakan kembali tidak mungkin Tergugat melakukan perzinahan dengan perempuan lain karena Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan keluarga Penggugat, selain itu Tergugat juga mengatakan memang jarang menggunakan baju. Pernyataan ini adalah absurd dan fiktif dikarenakan Tergugat membungkus kalimat "tidak" tersebut seolah-olah nyata, perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dan perempuan lain tersebut secara jelas dan terang benderang disaksikan oleh Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, sekali lagi Penggugat ulangi bahwa perzinahan yang dilakukan oleh Tergugat dan perempuan lain disaksikan oleh Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat menyampaikan pesan kepada Anak Kandung untuk tidak mengatakan pada Penggugat dikarenakan takut terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan mental anak menjadi tidak baik. Perilaku Tergugat

Halaman 18 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



yang memiliki jejak pencabulan yang mengarah pada pemerkosaan ditambah lagi menyebabkan mental anak menjadi tidak baik sehingga layak untuk dikatakan sebagai orang tua yang tidak baik;

7. Bahwa angka 8 halaman 3 jawaban Tergugat menyatakan gugatan Prematur yang mana hal ini telah uraikan pada Replik Bagian Eksepsi yang pada intinya Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum karena SEMA 2022 yang dikutip oleh Tergugat telah disempurnakan sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
8. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9 tidak perlu ditanggapi karena tidak beralasan menurut hukum;
9. Bahwa pada angka 10 halaman 3 jawaban Tergugat menyatakan intinya penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah perselingkuhan Pria Idaman Lain yaitu Pimpinan Penggugat bekerja. Penggugat menolak pernyataan ini karena tidak benar, selama Penggugat bekerja selalu melakukan pekerjaan dengan baik bukan untuk berselingkuh dan Penggugat meminta Tergugat untuk membuktikan jika hal tersebut benar adanya. Lagipula Tergugat hanya mengatakan Pria Idaman Lain tanpa menjelaskan identitasnya, hubungan antara Penggugat dan Pria Tersebut, darimana sumber pengetahuan apalagi sampai menyimpulkan terjadinya perselingkuhan tanpa menjelaskan kronologis perselingkuhan tersebut. Akan tetapi Penggugat tegaskan sekali lagi silahkan untuk dibuktikan;
10. Berdasarkan uraian fakta dan sumber hukum diatas, perceraian merupakan jalan terbaik yang mesti ditempuh. Cita-cita dan harapan terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah tidak akan terwujud lagi karena dengan segala tingkah laku yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat memiliki dampak yang buruk baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat.

Halaman 19 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



D. Dalam Rekonvensi

1. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat Rekonvensi memohon untuk menolak atau tidak dapat menerima gugatan Rekonvensi dikarenakan **Penggugat Rekonvensi** (i) telah melepaskan haknya untuk menuntut sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk tidak menuntut harta bersama; dan (ii) gugatan Rekonvensi dirumuskan secara tidak jelas/*obscure Libel*.

I. Penggugat Rekonvensi Telah Melepaskan Haknya Untuk Menggugat Harta Bersama Melalui Surat Perjanjian (*Exceptio Pacti Conventi*)

2. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 530 menyatakan sebagai berikut :
“ada juga *exceptio pacti conventi*. Berupa sangkalan yang meminta gugatan digugurkan atas alasan, penggugat telah membuat persetujuan bahwa sengketa tidak akan digugat (*that the plaintiff had agreed not to sue*)”.
3. Bahwa seseorang yang telah melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan/ gugatan akan tetapi jika pihak tersebut tetap mengajukan gugatan maka otomatis gugatan tersebut selain dapat digugurkan, pihak yang bertindak sebagai Penggugat juga tidak memiliki kedudukan, hak, dan kapasitas untuk menggugat. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 503 menyatakan sebagai berikut :
“yang bertindak sebagai penggugat, bukan orang yang berhak, sehingga orang tersebut tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan pn atas perkara tersebut”
4. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah membuat dan

Halaman 20 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



menandatangani Surat Perjanjian. Berdasarkan angka 3 dan 4 Surat Perjanjian tersebut Penggugat Rekonvensi telah melepaskan haknya untuk menuntut harta bersama. Untuk lebih lengkapnya bunyi angka 3 dan 4 tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Angka 3 Surat Perjanjian:

“Saya (pihak pertama) tidak akan berbicara kata tentang hak dan harta kepada pihak kedua. **Untuk mobil milik pihak kedua (istri) untuk motor milik pihak pertama (suami)**” Angka 4 Surat Perjanjian :

“Saya pihak pertama tidak akan menuntut hak dan harta apapun kepada pihak kedua”

5. Berdasarkan uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas maka dapat disimpulkan:
 - Penggugat Rekonvensi telah melepaskan haknya untuk menuntut harta bersama berdasarkan Surat Perjanjian yang dibuat para pihak;
 - Penggugat Rekonvensi yang telah melepaskan haknya untuk menuntut harta bersama sehingga tidak memiliki kedudukan hukum di Pengadilan untuk menuntut harta bersama;
 - Berdasarkan kedua alasan tersebut sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Eksepsi *pacti conventi* dan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki kedudukan hukum (eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*)
6. Oleh karena uraian diatas tersebut sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

II. Gugatan Rekonvensi Kabur (Eksepsi Obscuur Libel)

7. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi kabur karena tidak menguraikan secara jelas (i) bagaimana diperolehnya mobil yang dianggap harta bersama tersebut; dan (ii) tidak menguraikan secara jelas identitas kendaraan tersebut;

Halaman 21 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



8. Bahwa dalam Hukum Acara Perdata Indonesia memang tidak diatur secara tegas dan jelas mengenai gugatan Rekonvensi, namun dalam merumuskan Gugatan Rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan. Yahya Harahap selaku Mantan Hakim Agung juga menuturkan hal yang sama dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, pada halaman 584 menyatakan sebagai berikut :

“...Gugatan Rekonvensi mesti memenuhi syarat formil gugatan:

-
- Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa **penegasan dasar hukum** (*rechtsgrond*) dan **dasar peristiwa** (*fittelkegrond*) yang melandasi gugatan;
-

9. Bahwa Gugatan Rekonvensi A Quo dirumuskan secara tidak tegas dan jelas karena alasan berikut: (i) alasan pertama, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menyebutkan dasar hukum yang digunakan dalam merumuskan Gugatan Rekonvensi yang menuntut harta bersama baik itu yang bersumber pada Peraturan Perundangan-undangan maupun hukum islam; (ii) alasan kedua, Gugatan Rekonvensi tidak jelas karena hanya menyebutkan plat nomor, merek dan warna, padahal dalam merumuskan objek sengketa terutama kendaraan tersebut harus menjelaskan nomor STNK, nomor BPKB, model, tahun pembuatan, kapasitas mesin/silinder, nomor rangka, nomor mesin, bahan bakar, tahun registrasi, nomor BPKB, kode lokasi, nomor urutan kendaraan; dan (iii) alasan ketiga, Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak menjelaskan dasar peristiwa objek sengketa tersebut diperoleh dari sebelum pernikahan atau setelah pernikahan, proses transaksi jual-beli objek sengketa tersebut;

10. Oleh karena itu, berdasarkan uraian fakta hukum dan sumber hukum diatas, maka dapat disimpulkan gugatan rekonvensi tidak jelas sehingga sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Halaman 22 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



III. Tergugat Bertanggung Jawab Untuk Membayar Utang Bersama

11. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya hanya memperlakukan harta bersama yaitu mobil (*quod non*), namun sama sekali tidak membahas mengenai hutang bersama sehingga layak untuk dikatakan tidak beritikad baik dikarenakan uang dari hutang bersama tersebut digunakan sepenuhnya untuk keperluan/ kepentingan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi. Mohon kiranya Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab untuk membayar hutang bersama;
12. Bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh suami/istri baik secara sendiri-sendiri/bersama-sama selama perkawinan. Harta bersama tidak hanya terbatas pada aset, namun meliputi juga kewajiban seperti hutang;
13. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama pada bank BRI cabang Sungailiat dengan No. Kontrak 287811877924 yang saat ini memasuki Angsuran ke 08 dengan tagihan Rp. 763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
14. Bahwa uang pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk keperluan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab sepenuhnya dan seutuhnya untuk melunasi pinjaman/membayar angsuran tersebut dari angsuran yang telah jatuh tempo hingga pinjaman tersebut lunas;
15. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab untuk membayar dan melunasi hutang dengan No. Kontrak 287811877924.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *satu ba'in shugra* Tergugat (Khaimanja Rizki bin Chairul) terhadap Penggugat Harlina binti Sukarna Suwandi;
3. Membebaskan biaya ini sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Perjanjian dengan No. Kontrak 287811877924 pada Bank BRI Cabang Sungailiat merupakan hutang bersama.
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi hutang bersama dengan No. Kontrak 287811877924
4. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.

Atau

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya;

Bahwa atas gugatan rekonvensi Tergugat, Penggugat dalam dupliknya tetap pada gugatan rekonvensinya dan tidak menanggapi yang lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/040/I/2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh

Halaman 24 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tertanggal 11 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2. Asli Surat Perjanjian yang di buat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 19 Juli 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai bukti P.2;
3. Print out / bukti cetak percakapan Penggugat dan Tergugat melalui SMS, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan sumbernya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai bukti P.3;
4. Print out/ bukti cetak percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Whatsapp, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan sumbernya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai bukti P.4;
5. Print out/ bukti cetak percakapan Penggugat dan Tergugat melalui Whatsapp, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan sumbernya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai bukti P.5;
6. Print out / bukti cetak percakapan Penggugat dan Tergugat melalui SMS, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan sumbernya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai bukti P.6.
7. Surat Keterangan hutang atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh BRI Unit Kenanga, Sungailiat tertanggal 18 Desember 2024, yang tidak bermeterai cukup, sebagai bukti P.7.

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat membenarkan bukti P. 1 dan P.2 dan selainnya yaitu bukti P.3 s/d P.7 Tergugat menolaknya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Halaman 25 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Raudah binti Somad**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.002, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Balqis Adzra, perempuan berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di kelurahan Sungailiat kemudian pindah ke kediaman bersama di Air Ruai, kemudian terakhir pindah ke rumah saya orangtuanya sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 3 tahun menikah saat di Air Ruai mulai terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar, bahkan Penggugat pernah diancam dengan pisau oleh Tergugat;
- Bahwa Setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok, karena karena Tergugat cemburu berlebihan dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat melakukan tindakan asusila kepada keponakan Penggugat yang direkam melalui handphone;
- Bahwa Percekcokan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2024 dan Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak percekcokan terakhir kurang lebih 4 (empat) bulan lalu;

Halaman 26 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;

Atas pertanyaan Penggugat Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mencium keponakan Penggugat, ada bekas ciuman dileher keponakan Penggugat dan mendapat ancaman dari Tergugat;

Atas pertanyaan kuasa Tergugat saksi menyatakan sebagai berikut:

- Saksi mengetahui karena Penggugat sering telat pulang karena Penggugat bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui memang benar ada pinjaman di Bank dengan Jaminan SK Tergugat sejumlah Rp75.000.000,00, namun uang tersebut hanya diserahkan sejumlah Rp 20.000.000,00 kepada Penggugat sisanya Rp 55.000.000,00 dipegang Tergugat dan dihabiskan 51 untuk foya-foya, sehingga gajinya tersisa Rp 500.000,00
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Sukastril bin Sukarno**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Air Ruai, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2013;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; bernama Balqis Adzra, perempuan berusia sekitar 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Sungailiat, kemudian pindah ke kediaman Bersama di Air Ruai, kemudian terakhir pindah kerumah orang tuanya sampai berpisah tempat tinggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah, saat meraka tinggal di Air Ruai mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering berkata kasar mengucapkan kata dajjal, babi, bangsat, bahkan Penggugat pernah diancam dengan pisau oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok, karena karena Tergugat cemburu berlebihan dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat melakukan tindakan asusila kepada keponakan Penggugat yang direkam melalui handphone;
- Bahwa percekocokan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebi 3 (tiga) bulan lalu dan Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak percekocokan terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa setahu saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja untuk menopang biaya hidup Penggugat dan anaknya;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Atas pertanyaan Penggugat Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah melakukan tindakan asusila kepada keponakan Penggugat, yang bernama Sesa dan Mira;

Atas pertanyaan kuasa Tergugat, Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saat bertengkar, terdengar suara Tergugat mengucapkan kata kasar seperti Dajjal, Babi dan Bangsat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mempermasalahkan gaji Tergugat;

3. **Sukastril bin Sukarno**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat

Halaman 28 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; bernama Balqis Adzra, perempuan berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Sungailiat, kemudian pindah ke kediaman Bersama di Air Ruai, kemudian terakhir pindah kerumah orang tuanya sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal menikah, saat meraka tinggal di Air Ruai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat dan orangtuanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok, karena karena Tergugat cemburu berlebihan dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat melakukan tindakan asusila kepada keponakan Penggugat yang direkam melalui handphone;
- Bahwa perkecokan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sejak bulan September 2024 karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak perkecokan terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja untuk menopang biaya hidup Penggugat dan anaknya;

Halaman 29 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Atas pertanyaan kuasa Tergugat, Saksi menyatakan sebagai berikut:
- Saksi memiliki beberapa rumah sehingga saksi berpindah-pindah tempat tinggal. Kadang di Sungailiat terkadang juga di Pangkalpinang;
4. **Reza Yunizar bin Azhar Sulaiman**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt.002, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 2022 ;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri kurang lebih 10 tahun;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; bernama Balqis Adzra, perempuan berusia sekitar 10 tahun;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Sungailiat, kemudian pindah ke kediaman Bersama di Air Ruai, kemudian terakhir pindah kerumah orang tuanya sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi sejak bertetangga dengan Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat hanya mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok, karena Tergugat cemburu berlebihan dengan Penggugat, Tergugat sering berkata kasar, dan Tergugat melakukan tindakan asusila kepada keponakan Penggugat yang direkam melalui handphone;

Halaman 30 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa percecokan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu sejak bulan September 2024 karena Tergugat sering mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak percecokan terakhir kurang lebih 3 (tiga) bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi perjanjian kredit dari BPD Sumsel Babel Nomor 34536/PKP/II/PK.KSG/2024, tanggal 16 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti T.1;
2. Print out / bukti cetak foto mobil Honda City Nomor Polisi BN 1240 BR, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sebagai bukti T.2;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Enung Nurbaeti binti Endang Setiadi**, umur 60 tahun, agama Hindu, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Rt. 02, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;

Halaman 31 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sejak tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; bernama Balqis Adzra, perempuan berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di kelurahan Sungailiat, kemudian pindah ke kediaman Bersama di Air Ruai, kemudian terakhir pindah kerumah orang tuanya sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun menikah, saat mereka tinggal di Air Ruai mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 (dua) kali Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa percekocokan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2024 karena sudah sering terjadi perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak percekocokan terakhir kurang lebih 4 (empat) bulan lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah berpisah Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat dan anaknya, dan tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa menurut Saksi sebaiknya Penggugat dan Tergugat bercerai saja karena mereka sudah tidak saling perdulikan dan sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa ada harta bersama sebuah mobi, awalnya mobil Toyota Camri, kemudian mobil tersebut dijual dan membeli mobil Honda Jazz dengan menambah dari hasil penjualan rumah yang saksi berikan kepada Tergugat, kemudian Honda Jazz dijual dan membeli Honda CRV, selanjutnya Honda CRV dijual dan membeli mobil Honda City;

Halaman 32 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



- Bahwa Saksi ikut menemani saat membeli mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjanjian sebagaimana bukti P.2 karena saksi yang menulis surat perjanjian tersebut dan surat perjanjian tersebut atas inisiatif Penggugat dan Tergugat;

Atas pertanyaan kuasa Tergugat, Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dicakar oleh Penggugat;

Atas pertanyaan kuasa Penggugat, Saksi menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat bercerai, karena saksi merasa sudah tidak mungkin lagi Penggugat dan Tergugat bersatu karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. **Sandika bin Jakarudin**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Kelurahan Bukit Betung, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai rekan kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah sudah sejak tahun 2013;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak; bernama Balqis Adzra, perempuan berusia sekitar 10 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada harta bersama berupa mobil, yang awalnya mobil Toyota Camry, kemudian mobil tersebut dijual dan membeli mobil Honda Jazz dengan menambah dari hasil penjualan rumah Tergugat, kemudian Honda Jazz dijual dan membeli Honda CRV, selanjutnya Honda CRV dijual dan membeli mobil Honda City;
- Bahwa saksi ikut menemani saat membeli mobil-mobil tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat menambah dari hasil penjualan rumah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti harganya, namun berkisar antara Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sampai Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa harga mobil Honda Jazz tersebut Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu harga mobil CRV;
- Bahwa Setahu saksi mobil Honda City harganya Rp75.000.000,00, (tujuh puluh lima juta rupiah) saksi tahu karena saksi ikut dalam pembelian mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sebagian hasil penjualan rumah tersebut untuk membeli Honda Jazz;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan sebagai secara lisan tetap pada gugatan dan jawaban rekonvensi Penggugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensi Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI:

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 24 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 132/SK/Pdt.G/2024/PA.Sglt tanggal 30 Oktober 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 34 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Ardi Barkah Apandi, S.H** sebagaimana laporan tanggal 6 Nopember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 23 Oktober 2024 merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan Tergugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah melampirkan surat rekomendasi untuk melakukan perceraian dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 08 Oktober 2024, yang menyatakan sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga sehingga menimbulkan trauma psikis terhadap isteri dan anak serta telah diupayakan mediasi akan tetapi tidak ada perubahan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Halaman 35 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020 disebabkan:

- a. Tergugat sering mengungkit pemberian nafkah uang kepada Penggugat setiap kali terjadi perselisihan;
- b. Penggugat sering diberitahukan oleh keponakan Penggugat bahwa Tergugat sering ingin berbuat tidak senonoh kepada keponakan Penggugat, bahkan mengancam keponakan Penggugat tersebut;
- c. Tergugat sering mengancam Penggugat dengan hal-hal yang membuat Penggugat merasa tertekan, seperti berbuat suatu keonaran pada lingkungan kerja Penggugat, agar Penggugat diberhentikan bekerja;
- d. Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dengan kata yang tidak pantas, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin berpisah kepada Penggugat;

Dan puncaknya terjadi pada pertengahan bulan September tahun 2024, dimana Penggugat diberitahukan oleh anak Penggugat dan Tergugat bahwa ia melihat Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain di rumah kontrakan dekat dengan tempat tinggal kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dalam keadaan Tergugat tidak memakai pakaian, dan anak Penggugat dan Tergugat diancam oleh Tergugat apabila anak Penggugat dan Tergugat memberitahukan hal tersebut kepada Penggugat, lalu Penggugat pun langsung menanyakan kepada Tergugat kebenaran tersebut, tetapi Tergugat tidak mengakuinya. Sehingga terjadi pertengkaran, lalu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan setelah dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, dan telah berpisah selama 25 (dua puluh lima) hari lamanya serta Penggugat sering mengalami kekerasan psikis, sehingga Penggugat merasa tertekan dengan kondisi tersebut, dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Nomor : 400.2.3/484/DP2KBPSA/2024, dari Dinas

Halaman 36 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Fakta yang tidak dibantah;

Menimbang, bahwa karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 13 Januari 2013 .dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Balqis Adzra, perempuan lahir di Sungailiat tanggal 29 April 2014;
2. Bahwa benar Tergugat sering berkata kasar dan menghina Penggugat dengan kata yang tidak pantas, bahkan Tergugat sering mengatakan ingin berpisah kepada Penggugat, karena setiap bertengkar Penggugat selalu mengucapkan lebih baik kita pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 25 hari;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tentang Gugatan Prematur

Bahwa Tergugat menyatakan setelah Tergugat cermati terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan dasar alasan dan dalil-dalil perceraian yaitu sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita poin 5 dihubungkan dengan posita poin 7 dalam gugatan antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah 25 (dua puluh lima) hari. Maka dasar gugatan perceraian tersebut belum bisa diajukan ke persidangan, karena gugatan perceraian dengan alasan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus baru bisa diajukan ke Pengadilan apabila antara Penggugat dan

Halaman 37 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah berpisah rumah atau tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan secara terus menerus sebagaimana yang termuat dalam **SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.** Kemudian dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 yang pada pokoknya menyatakan "**bahwa gugatan perceraian dengan alasan pertengkaran sedangkan antara suami istri belum berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya saat gugatan diajukan maka gugatan tersebut belum memenuhi syarat formil, maka oleh sebab itu terhadap sengketa yang demikian patut dinyatakan tidak dapat diterima.**

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Sugailiat dalam perkara No 497/Pdt.G/2023 tanggal 02 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan "**Penggugat dan Tergugat berpisah belum sampai 6 (enam) bulan lamanya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima.**

Maka, Tergugat berpendapat terhadap gugatan yang belum waktunya diajukan kepersidangan bisa dikualifikasikan gugatan premature, sehingga gugatan yang premature haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat menyatakan menolak eksepsi Tergugat tersebut dengan alasan:

- a. Bahwa pengajuan Eksepsi Tergugat yang merujuk pada SEMA 2022 merupakan sebuah kekeliruan dikarenakan SEMA 2022 tersebut telah disempurnakan oleh Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut SEMA 2023) yang akan diuraikan sebagai berikut

Halaman 38 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Halaman 2 SEMA 2023 :

"Rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 sampai dengan tahun 2022 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2023, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku"

Halaman 5-6 SEMA 2023 :

"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**"

(cetak tebal dan penambahan garis bawah/underline dilakukan oleh Penggugat)

Berdasarkan uraian SEMA 2023 sebagai bentuk penyempurnaan dari SEMA 2022 dapat disimpulkan (i) SEMA 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah disempurnakan oleh SEMA 2023; dan (ii) pengajuan gugatan Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak wajib mengikuti tenggat waktu 6 bulan jika terdapat KDRT;

- b. Adalah fakta hukum yang terbukti dan tidak terbantahkan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat. Pengakuan KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut dapat dilihat secara jelas dan tegas (*expressive verbis*) dalam Surat Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat sebagai pihak kedua dan Tergugat sebagai pihak kedua pada

Halaman 39 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Juli 2023 yang dihadiri para saksi (selanjutnya disebut Surat Perjanjian), berdasarkan Surat Perjanjian angka 1 yang berbunyi "saya (pihak pertama) tidak mengulangi kembali perbuatan yang dapat menyakiti hati istri, seperti **memukul**, mengutarakan kata kata kasar, berkata cerai dan lain-lain yang dianggap dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga".

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan **kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.**"

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menggunakan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai ketentuan tersebut ada tambahan penjelasan yaitu apabila **ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT,** oleh karena dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat, oleh karena itu eksepsi Tergugat sudah masuk dalam pokok perkara dan diperlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P7 serta 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti

Halaman 40 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bangka dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 juga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 13 Januari 2013 di Kantor Urusan Agama Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta dibawah tangan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai perjanjian antara Penggugat dan Tergugat serta alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 s/d P.6, merupakan berupa kumpulan Aplikasi Whatshap Penggugat pada Tergugat secara formil Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang

Halaman 41 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 RBg, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti P.3 s/d P.6 bisa diterima sebagai alat bukti. Namun secara materil bila menilik kembali pada Pasal 1 angka (1) dan (4) disebutkan bahwa alat bukti itu memiliki syarat yaitu dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Begitu juga pada Pasal 6 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa Informasi dan Dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan tersebut maka dibutuhkan digital forensic yang hanya dapat dilakukan oleh saksi ahli di bidang Telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika;

Menimbang, bahwa atas alat bukti tersebut membantahnya dan Penggugat hanya menunjukkan kepada Majelis Hakim pesan-pesan tersebut melalui HP Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak menghadirkan ahli telematika atau seseorang yang ahli di bidang Teknologi dan Informatika untuk memaparkan keotentikan dan keutuhan alat bukti P.3 s/d P.6, sehingga Majelis Hakim menilai secara materil alat bukti P.3 s/d P.6 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 42 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, yaitu surat keterangan yang merupakan bahwa Penggugat mempunyai hutang di Bank BRI Unit Kenanga sejumlah Rp70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah) dengan sisa angsuran Rp.27.040,889,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh ribu delapan ratus delapan sembilan rupiah), karena belum bermeterai cukup dan dinazagelen, sehingga menurut Majelis Hakim alat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa 4 (empat) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diketemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 3 tahun menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar seperti kata Dajjal, Babi dan Bangsat kepada Penggugat dan pernah mengancam Penggugat dengan pisau;
3. Bahwa Tergugat pernah melakukan tindakan asusila kepada keponakan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah kurang lebih 3 bulan yang lalu;

Halaman 43 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan T.2. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti T.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti T.2, merupakan berupa kumpulan Foto elektronik dari Handpone secara formil Majelis menilai bahwa alat bukti tersebut tidaklah termasuk jenis alat bukti sebagaimana yang dikategorikan oleh ketentuan Pasal 284 RBg, namun alat bukti tersebut masuk dalam kategori yang diatur oleh Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"

Menimbang, bahwa pada Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang, sah...". Maka berdasarkan ketentuan ini secara formil alat bukti T.2, karena **diakui oleh Penggugat**, maka alat bukti T..2 tersebut bisa diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 44 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat, yaitu ibu Tergugat menurut Majelis Hakim keterangannya tidak dapat menguatkan dalil bantahan Tergugat, malah menurut Majelis Hakim keterangan saksi pertama Tergugat menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran sampai dengan dibuatnya surat perjanjian antara Penggugat dan Tergugat bahkan Saksi sendiri yang membuatnya untuk Penggugat dan Tergugat, sedangkan saksi kedua sama sekali tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim Tergugat tidak bisa membuktikan bantahannya terkait tidak adanya sebab terjadinya perselisihan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan kedua saksi mengenai harta bersama bahwa baik saksi pertama dan kedua menerangkan bahwa selama menikah pernah mempunyai Mobil yang semula Camry dan sampai sekarang mempunyai Mobil Honda City;

Fakta kejadian:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2013 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Balqis Adzra, perempuan lahir, 29 April 2014;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi apabila terjadi perceraian bahwa anak yang bernama Balqis Adzra, perempuan lahir, 29 April 2014 dalam pengasuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak 3 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 45 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat sering berkata-kata kasar seperti Dajjal, Babi dan Bangsat kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
7. Bahwa selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
8. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam surat perjanjian tertanggal 19 Juli 2022, yang pada pokoknya Tergugat berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang menyakiti isteri seperti memukul, berkata kasar dan mengatakan cerai kepada Penggugat dan beberapa konsekuensinya jika perjanjian tersebut dilanggar;
10. Bahwa kedua belah pihak pernah didamaikan di Dinas Pengenadalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka sesuai surat rekomendasi Nomor 400.2.3/484/DP2KBP3A/2024 tanggal 10 Oktober 2024 yang isinya rekomendasi untuk melakukan perceraian karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga sehingga menimbulkan trauma psikis terhadap isteri dan anak;
11. Bahwa ada 1 (satu) unit Mobil Merk Honda City warna hitam dengan Nomor Polisi BN 1240 BR yang sebelumnya Toyota Camry, selanjutnya dijual bergati Honda Jazz, dijual diganti dengan Honda CRV dan terakhir Mobil Merk Honda City yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 46 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan dalam mediasi apabila terjadi perceraian bahwa anak yang bernama Balqis Adzra, perempuan lahir, 29 April 2014 dalam pengasuhan pihak Penggugat;
3. Bahwa sejak 3 tahun pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Tergugat pernah memukul, sering berkata-kata kasar seperti Dajjal, Babi dan Bangsat kepada Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah melakukan perbuatan asusila terhadap keponakan Penggugat;
6. Bahwa Tergugat juga pernah mengancam Penggugat menggunakan pisau;
7. Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan baik melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka, melalui mediasi dan majelis hakim serta keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum diatas dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan:

“bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara” :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Menimbang, bahwa kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat sedangkan kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Halaman 47 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat seperti memukul, berkata-kata kasar *Dajjal*, *Babi dan Bangsat* kepada Penggugat sebagaimana fakta hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim sudah termasuk kategori kekerasan rumah tangga secara fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT*;

Menimbang, bahwa karena telah diketemukan fakta hukum telah terbuktinya bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat termasuk kategori KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2023, maka gugatan Penggugat telah sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Indonesia, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 48 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *“bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dalam Mediasi

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 23 Oktober 2024 dan Penggugat merubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut

Halaman 49 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan Penggugat dan disetujui oleh Tergugat, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari gugatannya sehingga perubahan gugatan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut:

1. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. tidak merugikan pihak ketiga; dan
3. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 23 Oktober 2024 Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Penggugat dan Tergugat untuk itu Majelis Hakim menghukum

Halaman 50 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Tergugat dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Penggugat dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta berupa 1 (satu) unit Mobil Merk Honda City warna hitam dengan Nomor Poilisi BN 1240 BR merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan seperdua atau setengah dari harta bersama atau harta gono goni sebagaimana disebutkan di atas adalah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan setengah atau seperdua dari harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut di atas kepada pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tanpa syarat, dan dalam keadaan baik serta secara sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak ketiga atau siapa saja yang telah menguasai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut tanpa hak untuk segera menyerahkan kepada

Halaman 51 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang selanjutnya akan disatukan menjadil harta bersama untuk dilakukan pembagian

6. Menetapkan menunjuk Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, sebagai pelaksana lelang terhadap harta bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
7. Menghukum pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) secara setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan keputusan perkara ini, terhitung sejak keputusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara., yang juga menuntut balik dan mohon untuk dikabulkan gugatan balik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Perjanjian dengan No. Kontrak 287811877924 pada Bank BRI Cabang Sungailiat merupakan hutang bersama;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi bertanggung jawab untuk membayar dan melunasi hutang bersama dengan No. Kontrak 287811877924;
4. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
6. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi tidak menyampaikan tanggapannya dan Tergugat rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensinya telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Halaman 52 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memperoleh ada harta sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Honda City warna hitam dengan Nomor Polisi BN 1240 BR yang sebelumnya Toyota Camry, selanjutnya dijual bergati Honda Jazz, dijual diganti dengan Honda CRV dan terakhir Mobil Merk Honda City yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat;

Harta Bersama;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengajukan eksepsi menyatakan Gugatan Rekonvensi **tidak dapat diterima** dikarenakan **Penggugat Rekonvensi** (telah melepaskan haknya untuk menuntut sehingga tidak memiliki kedudukan hukum untuk tidak menuntut harta bersama; dan (ii) Gugatan Rekonvensi dirumuskan secara tidak jelas/ *obscure Libel*, karena Penggugat Rekonvensi telah melepaskan haknya untuk menggugat harta bersama melalui surat perjanjian tanggal 19 Juli 2022 sebagaimana bukti (P.2) yang salah satunya isinya adalah:

Angka 3 Surat Perjanjian:

“Saya (pihak pertama) tidak akan berbicara kata tentang hak dan harta kepada pihak kedua. Untuk mobil milik pihak kedua (istri) untuk motor milik pihak pertama (suami)”

Angka 4 Surat Perjanjian :

“Saya pihak pertama tidak akan menuntut hak dan harta apapun kepada pihak kedua”

Menimbang, bahwa kaitannya dengan hal tersebut majelis Hakim akan

Halaman 53 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. suatu sebab yang tidak terlarang.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa "Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung";

Menimbang, bahwa salah satu syarat perjanjian sebagai mana diatur dalam KUHPerdata salah satunya yang disebutkan dalam Pasal 1337 Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diatas, menurut majelis Hakim bahwa harta yang diperjanjikan seperti mobil dan sepeda motor bersifat umum dan tidak jelas dan tidak ditentukan sekurang-kurangnya mobil jenis apa dan sepeda motor jenis apa dan juga berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandung Penggugat Rekonvensi) dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi, perjanjian tersebut dibuat sebagai syarat agar Tergugat Rekonvensi bersedia rukun lagi dengan Penggugat Rekonvensi, sehingga menurut Majelis hakim bahwa perjanjian tersebut disamping tidak menyangkut obyek harta yang disengketakan karena tidak disebutkan secara rinci jenis Mobil dan sepeda motornya serta harta-harta apa saja yang diperjanjikan disamping itu perjanjian tersebut telah bertentangan hukum karena ada syarat tertentu dan keterpaksaan dari Penggugat Rekonvensi untuk menandatangani surat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim

Halaman 54 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat eksepsi Tergugat Rekonvensi tidak beralasan dan patut ditolak;

Gugatan Rekonvensi Kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwa gugatan rekonvensi Penggugat adalah kabur karena tidak menguraikan secara jelas (i) bagaimana diperolehnya mobil yang dianggap harta bersama tersebut; dan (ii) tidak menguraikan secara jelas identitas kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syarat formil gugatan rekonvensi adalah sebagaimana disebutkan dalam pendapat Ahli Hukum Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 478, yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim adalah sebagai berikut:

- a. Menyebut dengan tegas subyektif yang disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
- b. Merumuskan dengan jelas posita dan dalil gugatan rekonvensi dan dasar yang melandasi gugatan;
- c. Menyebut secara rinci petitum gugatan

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 330 K/Pdt/1986 disebutkan bahwa walaupun dalam HIR tidak secara tegas menentukan dan mengatur mengenai gugatan rekonvensi, namun agar putusan ada dan sah ia harus dirumuskan secara jelas dalam jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, bahwa gugatan tersebut diajukan saat dalam jawaban dan menurut Majelis Hakim sudah menerangkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dalam posita dan dalam petitum pun sudah dibuat secara rinci;

Menimbang, bahwa hal-hal yang kurang jelas dalam gugatan rekonvensi menurut Majelis Hakim bisa dimintakan tambahan keterangan dan juga bisa ditemukan dalam tahap pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat rekonvensi menurut Majelis Hakim tidak beralasan dan patut di tolak;

Halaman 55 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 85 s/d 97 Kompilasi Hukum Islam., yang dimaksud Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Artinya semua harta benda yang diperoleh sejak tanggal perkawinan sampai tanggal putusannya perkawinan, baik yang bersumber dari penghasilan suami atau penghasilan istri, baik benda tersebut tertulis atas nama suami atau istri, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, dikaitkan berdasarkan bukti T.2 yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi dan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan bahwa benar Mobil Honda City dengan Nomor Polisi BN 1240 BR yang sekarang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi, akan tetapi menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tidak ada bukti kepemilikan atas mobil tersebut, atas nama siapa karena dalam persidangan tidak diketemukan fakta mengenai bukti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sehingga tidak jelas mengenai atas siapa pemiliknya, nomor rangka dan mesinnya dan dibuat tahun berapa, karena sesuai dengan penjelasan umum angka 9 dan 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya;

Menimbang, bahwa mengenai identitas harta bersama apalagi sebuah mobil harus dipastikan kebenarannya sesuai STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang ada, karena apabila terjadi putusan dan dilaksanakan penyitaan dan eksekusi secara lelang maka harta tersebut harus jelas dan detail spesifikasinya;

Halaman 56 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan harta bersama berupa Mobil Honda City dengan Nomor Polisi BN 1240 BR, tidak jelas/obscuur, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena pokok perkara dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga menuntut dalam jawaban rekonvensinya bahwa selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi mempunyai hutang bersama pada bank BRI Unit Kenanga, Sungailiat dengan No. Kontrak 287811877924 yang saat ini memasuki Angsuran ke 08 dengan tagihan Rp763.000,00 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah) karena uang pinjaman tersebut digunakan sepenuhnya untuk keperluan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab sepenuhnya dan seutuhnya untuk melunasi pinjaman/membayar angsuran tersebut dari angsuran yang telah jatuh tempo hingga pinjaman tersebut lunas. Berdasarkan uraian diatas sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertanggungjawab untuk membayar dan melunasi hutang dengan No. Kontrak 287811877924;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama ini Penggugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan dalam duplik rekonvensinya;

Menimbang, bahwa mengenai hutang bersama tersebut maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hutang bersama pada dasarnya merupakan bagian dari harta bersama sebagaimana Pasal Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena secara umum harta dibagi dua yaitu harta aktiva dan harta passiva. Harta aktiva adalah harta/aset yang dapat diuangkan sedangkan harta passiva adalah kewajiban atau utang;

Halaman 57 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas gugatan rekonsensi dari Tergugat Rekonsensi Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mendalilkan bahwa ada hutang bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dengan No. Kontrak 287811877924;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Tergugat Rekonsensi tidak mendalilkan tahun berapa hutang tersebut, dilakukan dan berdasarkan bukti P.7 yaitu Surat Keterangan Hutang yang dikeluarkan oleh Kepala Unit BRI Cabang Kenanga, Sungailiat, tidak secara detil menjelaskan adanya hutang antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi hanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonsensi berhutang Rp70.000.000,00 (tjupuh puluh juta rupiah) sehingga siapakah yang berhutang apakah Penggugat Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Tergugat Rekonsensi terkait hutang bersama *obscure* (tidak jelas) dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Halaman 58 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* Tergugat Konvensi (**Khaimanja Rizki bin Chairul**) terhadap Penggugat Konvensi (**Harlina binti Sukarna Suwandi**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan dalam mediasi tertanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya:
 - 3.1. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Balqis Adzra binti Khaimanja Rizki, NIK 1901016904140001, lahir di Sungailiat tanggal 29 April 2014;
 - 3.2. Penggugat dan Tergugat memiliki hak yang sama untuk merawat dan mengasuh anak, akan tetapi secara administratif anak tersebut berada dibawah asuhan Penggugat;
 - 3.3. Penggugat tidak boleh menghalangi Tergugat pada saat Tergugat libur bekerja untuk bertemu dan mengajak bermain anak serta Tergugat berkewajiban membawa pulang kembali anak tersebut ke kediaman Penggugat terkecuali anak memiliki keinginan dan kehendak yang berbeda;
 - 3.4. Penggugat dan Tergugat tidak boleh saling menghalangi untuk bertemu dengan anak dan melaksanakan kewajibannya terhadap anak, serta tidak boleh menghasut anak untuk tidak boleh bertemu Penggugat dan Tergugat serta menghalangi keinginan anak untuk bertempat tinggal dengan salah satu pihak baik Penggugat ataupun Tergugat tanpa alasan yang sah;

Dalam Rekonvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 59 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H. dan Yustini Razak, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Yustini Razak, S.H.I., M.H.

Panitera

ttd

Julik Pranata, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	210.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 61 dari 61 halaman, Putusan Nomor 772/Pdt.G/2024/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)